

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa dan negara sebagai generasi penerus selanjutnya yang memiliki cita-cita serta harapan masa depan untuk pembangunan bangsa, oleh karena itu sudah selayaknya anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, lingkungan, dan negara. Hak-hak anak juga sudah diatur rapih kedalam aturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan (Nurbaya & Qasim, 2018). Perlindungan anak ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, pada faktanya masih banyak anak yang mendapatkan tindak kejahatan oleh orang-orang disekitarnya (Kurniawan et al., 2019).

Tindak kejahatan yang menimpa anak salah satunya adalah tindak kekerasan. Kekerasan anak ini merupakan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada anak baik secara fisik, verbal, emosional/psikologis, seksual, serta pengabaian atau penolakan terhadap anak (Paramastri et al., 2014). Kekerasan terhadap anak diistilahkan sebagai perlakuan salah kepada anak atau biasa disebut dengan *child abuse*. Menurut Fontana

yang dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa secara fisik kepada anak, sehingga menimbulkan trauma terhadap anak bahkan membawa kematian (Al Adawiah, 2015).

Kelemahan secara fisik dan sikap ketergantungan kepada orang dewasa membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual (Budi Utami, 2018). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Menurut Lyness yang dikutip oleh Maslihah (2006) kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ intim seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan lain sebagainya (Umar et al., 2018).

Definisi menurut ECPAT (*End Prostitution In Asia Tourism*) yang dikutip oleh Noviana (2015) kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual, yang dimana anak hanya dijadikan objek pemuas kebutuhan seksual oleh seseorang yang lebih tua maupun seseorang yang diyakini memiliki pemahaman yang lebih matang mengenai aktivitas seksual dan memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada anak tersebut (Kurniawan et al., 2019). Dan dalam pengertian menurut O' Barnett yang dikutip oleh Matlin (2008) mengemukakan bahwa kekerasan seksual anak merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dimana anak terlibat didalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan seksual pelaku disertai dengan pemberian tekanan psikologis atau fisik (Joni & Surjaningrum, 2020).

Menurut Lalor dan McElvana yang dikutip oleh Maslihah (2013) bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual pada anak ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keadaan tersebut semakin mengkhawatirkan ketika pelaku tindak kejahatan tersebut banyak berasal dari lingkup keluarga atau lingkungan sekitar anak tersebut, seperti didalam rumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terdapat ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga pelaku adalah orang terdekat anak. Pada tahun 2015, KPAI menemukan 216 kasus kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 120 kasus kekerasan seksual pada anak, dan pada tahun 2017 KPAI mencatat 116 kasus yang ditemukan. Menurut Komnas Perempuan (2017) bahwa berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami anak, kasus yang menjadi puncak dan paling mengerikan yaitu kasus *incest* yang ditemukan sebanyak 1,210 kasus. Berdasarkan data-data tersebut, KPAI menyimpulkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak berasal dari orang terdekat, dan teman anak tersebut (Kurniawan et al., 2019).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial pada tahun 2013, bahwa sekitar 8,5% anak laki-laki dari 87 juta anak di Indonesia menjadi korban kejahatan seksual. Angka kejahatan ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi pada anak perempuan yang memiliki angka

prevalensi sekitar 4,2% (Umar et al., 2018). Ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual pada anak ini bisa terjadi pada siapapun baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki, dan dilakukan oleh lingkup apa saja seperti keluarga, tetangga, lingkungan sosial anak, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.

Kabupaten Bekasi adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan portal resmi Kabupaten Bekasi yakni *bekasikab.go.id* pada tahun 2022 dalam kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Bekasi menurut Kepala DP3A Kabupaten Bekasi yakni Ibu Ani Gustini mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pula kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yang dimana, pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak ini karna adanya perkembangan teknologi seperti internet, dan terjadinya pandemi covid-19 yang mana mengharuskan anak-anak lebih banyak dirumah. Kepala DP3A Kabupaten Bekasi itupun juga mengatakan bahwa usia para korbanpun bervariasi. Oleh karnanya, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus berupaya menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak, yang dimana jumlah kasus tersebut melebihi jumlah kasus tindak pidana lainnya. LPSK mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi sejak tahun 2016 dengan jumlah kasus sekitar 25 kasus, lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan pada

tahun 2018 kasus memuncak naik menjadi sebanyak 206 kasus. Sampai pada bulan Juli tahun 2019 sebanyak 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual anak. Menurut Wakil Ketua LPSK yakni Antonius PS Wibowo, jumlah permohonan korban kekerasan seksual anak melebihi permohonan pidana lainnya, menurutnya fenomena ini menandakan darurat kekerasan seksual pada anak (Nabillah, 2019).

Tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak akan menimbulkan dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial terhadap anak, dan ini akan membuat anak mengalami trauma berkepanjangan (Nurbaya & Qasim, 2018). Jika anak sudah mengalami hal tersebut maka ini akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut, dan dampak yang lebih parah lainnya yang dapat terjadi pada anak ialah anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual tidak menutup kemungkinan akan memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan seksual juga di masa mendatang.

Posisi anak yang dianggap lemah dan tidak berdaya secara fisik, moralitas pada masyarakat terkhususnya pelaku yang masih rendah, pengawasan dan kesadaran orang tua serta perannya dalam mengantisipasi tindak kejahatan terjadi kepada anak diyakini menjadi sebab dari terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Faktor kurangnya peran dari orang tua kepada anak juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Orang tua didalam keluarga memiliki peran mengajarkan anak serta tugas dalam mengawasi perkembangan anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Beberapa peran orang tua dalam pembinaan terhadap anak yakni sebagai pendidik, sebagai panutan, pendorong, pengawas, konselor, dan juga

sebagai komunikator (Haryani et al., 2016). Maka dari itu sangat penting memiliki kesadaran bagi orang tua dalam mengantisipasi kekerasan seksual pada anak, antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara orang tua berperan secara maksimal sebagai orang tua untuk anak.

Peranan yang maksimal bisa diberikan melalui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, seperti kewajiban dalam mengasuh dan merawat anak, kewajiban dalam mendidik anak, kewajiban dalam membina dan membimbing anak, serta kewajiban dalam mengawasi lingkup pertemanan anak. Sedangkan, hak orang tua disini ialah hak yang didapatkan orang tua dari anak, seperti hak dalam memperoleh hormat dan perbuatan baik dari anak, serta hak dalam memperoleh kasih sayang dari anak. Dengan adanya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini diharapkan adanya hubungan yang terjalin erat antara orang tua dan anak didalam lingkup keluarga. Sehingga, antara orang tua dan anak tidak akan merasa kaku satu sama lain, dan orang tua pun dapat lebih mudah untuk mengetahui kondisi yang dialami anaknya secara mendalam. Maka dari itu pencegahan kekerasan seksual pada anak perlu dilakukan orang tua melalui peranan yang baik dan maksimal kepada anak.

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI, 2012) yang dikutip oleh Ranti (2014) menyatakan bahwa adanya peran orang tua terutama ibu dalam upaya preventif untuk mencegah kekerasan seksual pada anak sedini mungkin penting untuk dilakukan. Peran orang tua terutama ibu terlihat melalui upayanya dalam memberikan perhatian, memberikan banyak waktu bermain bersama anak, memberikan kasih sayang dan

dukungan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan fisik, mental, emosi, dan sosial (Handayani & Puspita Sari, 2020).

Berdasarkan fakta-fakta terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada dengan faktor penyebab dan usia korban yang bervariasi, oleh karena itu dibutuhkan peranan dari orang tua secara optimal kepada anak agar dapat mencegah tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Melihat ini membuat penulis merasa tertarik dan ingin membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian tugas akhir, dengan mengambil judul penelitian “Peranan Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, masalah pokok penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual anak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis hasil penelitian dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan peneliti bahas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat menggambarkan peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi.
- 2) Untuk dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual anak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi.
- 3) Untuk dapat menggambarkan implikasi praktis dan teoritis hasil penelitian dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Oleh karna itu, kegunaan dan manfaat dari adanya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah dalam permasalahan yang berkaitan dengan peranan orang tua dalam kekerasan seksual anak.

1.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang yang ada, terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan judul dan topik masalah yang sedang diteliti. Maka penulis akan mengemukakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial. Definisi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Walter A. Friedlander, 1980 dalam Fahrudin, 2012: 9).

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang terorganisir dalam suatu institusi dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan serta mengembangkan kemampuan pada setiap individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan individu dan kelompok tersebut dibutuhkan adanya kontribusi dari pekerjaan sosial sebagai sarana atau alat

dalam mencapai suatu tujuan pembangunan sosial dan kehidupan yang sejahtera dapat terpenuhi.

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi pelayanan kepada manusia baik kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan ilmiah. Pekerjaan sosial ini memiliki kedudukan utama yang dimana bentuk intervensi sosialnya mencakup tujuan utama dan langsung kepada upaya meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Definisi Pekerjaan sosial adalah sebagai berikut : Metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka (Siporin, 1975 dalam Fahrudin, 2012: 61).

Definisi di atas menunjukkan bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah kegiatan dari lembaga sosial untuk dapat membantu seseorang dalam mencegah dan membantu memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi seseorang dengan tujuan untuk dapat memulihkan serta meningkatkan keberfungsian sosial orang tersebut.

Masalah pada hakikatnya merupakan kebutuhan, karna masalah mencerminkan adanya kebutuhan dan sebaliknya jika kebutuhan tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan masalah. Definisi masalah secara luas adalah sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jenssen, 1992 dalam Suharto, 2005: 83).

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian masalah secara luas merupakan suatu kondisi dari seseorang yang berbeda dengan harapannya atau situasi yang ada berbeda dengan situasi yang diharapkan. Suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi didalam masyarakat hingga menciptakan kerugian didalamnya akan menimbulkan sebuah permasalahan sosial. Definisi masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif (Horton dan Leslie, 1982 dalam Suharto, 2005: 83).

Definisi di atas menunjukkan bahwa masalah sosial merupakan sebuah keadaan yang tidak diinginkan terjadi tetapi dialami dan dirasakan oleh banyak orang, dan karna adanya masalah tersebut membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan bereaksi melalui aksi-aksi tuntutan kepada para *stakeholders* agar masalah tersebut segera ditangani dan cepat ditemukan solusinya.

Setiap individu pasti memiliki macam-macam peranan dalam menjalani kehidupan mereka, dan hal ini menunjukkan bahwa suatu peranan menentukan posisi atau kedudukan serta perilaku dari seseorang. Definisi peranan adalah sebagai aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2014: 210-211).

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian peranan adalah suatu aspek dinamis dari sebuah kedudukan, yaitu individu yang dapat berperilaku sesuai dengan

kedudukan yang dimilikinya serta dapat menempatkan diri dimanapun dia berada, sehingga setiap individu akan memiliki batasan-batasan tertentu dalam dirinya sendiri.

Sebuah proses interaksi yang melibatkan anak, terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang dididik dapat mematuhi kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku yang dianut masyarakat, sehingga manusia dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah dan nilai tersebut serta dapat menghargainya. Didalam proses sosialisasi khususnya yang ditujukan kepada anak, terdapat berbagai pihak yang mungkin berperan, yang dimana pihak-pihak tersebut ialah lingkungan-lingkungan sosial tertentu ataupun pribadi-pribadi tertentu (Soekanto, 2014: 389).

Salah satu contoh lingkungan sosial tertentu dari adanya sebuah peranan tersebut ialah lingkungan keluarga. Didalam keluarga setiap anggota keluarga memiliki peranannya masing-masing, salah satunya adalah orang tua. Definisi orang tua adalah sebagai berikut :

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab didalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dimana disebut dengan Bapak dan Ibu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk dapat mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang akan mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat (Nasution, 1986) dalam (Martsiswati & Suryono, 2014).

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian orang tua adalah orang-orang yang disebut dengan ayah dan ibu yang berada didalam sebuah keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk dapat mendidik, mengasuh, dan membimbing anak demi

tercapainya suatu tahapan yang akan mengantarkan anak untuk siap hidup didalam masyarakat. Orang tua merupakan tempat anak berlindung serta mendapatkan kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, dengan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar rumah (Soekanto, 2014: 396). Selain itu, sebuah peranan dari orang tua kepada anak terbagi menjadi hak dan kewajiban. Yang dimana hak disini ialah hak yang didapatkan orang tua dari anak, seperti hak memperoleh hormat dan perbuatan baik dari anak, serta hak memperoleh kasih sayang dari anak. Sedangkan, kewajiban disini ialah kewajiban yang diberikan orang tua terhadap anak, seperti kewajiban dalam mengasuh dan merawat anak, kewajiban dalam mendidik anak, kewajiban dalam membina dan membimbing anak, serta kewajiban dalam mengawasi lingkup pertemanan anak, dan kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan dapat diberikan orang tua secara optimal kepada anak, begitu pula hak yang diberikan anak kepada orang tua. Dengan adanya, peranan orang tua melalui hak dan kewajibannya tersebut diharapkan adanya hubungan yang terjalin erat antara orang tua dan anak didalam lingkup keluarga. Sehingga, dibutuhkan adanya peranan dari orang tua secara maksimal dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti pada kekerasan fisik dan seksual, namun, pada kenyataannya kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga menimbulkan dampak yang buruk dan permanen kepada anak. Karna itu, istilah *child abuse* atau perlakuan salah kepada anak bisa terhitung mulai dari kekerasan fisik, seksual, psiskis, hingga sosial yang

berdimensi kekerasan *structural* (Huraerah, 2018: 24). Dalam definisi *child abuse* atau kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak (Richard J. Gelles, 2004 dalam *Encyclopedia Article from Encarta* dalam Huraerah, 2018: 46).

Definisi di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kejahatan yang direncanakan oleh orang tua ataupun orang dewasa lain kepada anak dengan menimbulkan kerugian serta mengancam keselamatan anak baik secara fisik, emosional/psikologis, sampai pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar anak secara sengaja. Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhan secara memadai, dan sebaliknya anak bukanlah objek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun.


Anak yang rentan terhadap tindak kekerasan serta penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan baik, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Dalam pengertian secara umum anak-anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan didalam suatu ikatan pernikahan dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang

dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan akan tetap dikatakan sebagai anak (Al haq et al., 2015). Dalam definisinya anak diartikan sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun (UNICEF dalam Huraerah, 2018: 33).

Definisi di atas menunjukkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun terhitung sejak saat anak masih berada didalam kandungan, dan sampai anak masih belum menginjak usia 18 tahun keatas maka anak masih berada dibawah didikan, pengawasan, serta kekuasaan orang tuanya. Bentuk kekerasan terhadap anak salah satunya ialah kekerasan seksual terhadap anak. Dalam definisi mengenai kekerasan seksual anak, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak atau oleh anak terhadap anak lainnya (UNICEF dalam (Turmuzi, 2018).

Definisi di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kegiatan atau tindakan yang berhubungan dengan seksualitas, yang dimana tindakan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang dewasa ataupun seorang anak kepada anak lainnya untuk menjadi objek pemuas kebutuhan seksual pelaku tersebut, yang dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat melampiaskan hasrat biologis pelaku, atau adanya kecenderungan penyimpangan seksual yang dialami pelaku. Sehingga, pelaku mampu melakukan tindak kekerasan seksual secara paksa tersebut terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara

anak dengan orang dewasa seperti incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual (Huraerah, 2018: 50).



Gambar 1.1. Peta Konsep

1.5. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam definisi metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975 dalam Moleong, 2017: 4).

Tipe atau jenis pendekatan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah studi kasus. Sebuah studi kasus penelitian memiliki tujuan dalam menguji pertanyaan serta masalah penelitian yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dengan konteks dimana fenomena terjadi (Prihatsanti et al., 2018).

Penggunaan jenis studi kasus yang ada dalam metode penelitian kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggambarkan serta mendeskripsikan peranan dari orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini, peneliti tidak melihat benar atau salah, namun menganggap bahwa data yang didapatkan adalah data-data yang akurat.

1.5.1. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dengan jenis teknik yang dipakai ialah *Purposive sampling*. Menurut Soehartono (2015: 62-63) didalam *non-probability sampling* peluang seseorang untuk dapat terpilih menjadi sampel penelitian tidak dapat dipastikan. Dengan begitu, sampel yang diambil tidak dapat dikatakan sebagai sampel yang representatif, sehingga sukar untuk melakukan generalisasi diluar sampel yang diteliti. Disisi lain, *Purposive sampling* dalam teknik pemilihan anggota sampelnya tergantung

kepada pertimbangan pengumpulan data yang menurut peneliti dapat sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam kata lain *purposive sampling* memiliki ciri utama yaitu sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Teknik *Purposive sampling* ini sesungguhnya tidak ada angka yang pasti dalam menentukan jumlah informan, karna informan dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian. Dalam hal ini, informan atau subjek penelitian yang dituju oleh peneliti dalam penelitian ini yakni 4 orang tua yang memiliki anak pernah mengalami tindak kekerasan seksual pada saat berusia dibawah 21 tahun. Penentuan subjek penelitian ini sesuai dengan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu orang tua, yang dimana judul penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah “Peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi”.

1.5.2. Sumber dan Jenis Data

1.5.2.1. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan yang dapat mendukung data utama seperti dokumen, dan lain sebagainya (Lofland & Lofland, 1984 dalam Moleong, 2017: 157). Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengambilan sumber data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengambilan dengan kedua jenis sumber data yang ada, yakni :

a) Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data pertama yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi langsung dengan berbagai instrument yang digunakan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung kepada para informan yang dituju.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang diperoleh peneliti untuk dapat memberikan tambahan pendukung agar dapat menunjang penelitian terhadap sumber data primer yang ada. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, buku, *e-book*, dan website yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

1.5.2.2. Jenis Data

Berdasarkan sumber data yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data ini akan diuraikan berdasarkan rumusan masalah serta konsep penelitian agar mampu mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 1.1. Informasi dan Jenis Data

No.	Informasi yang Dibutuhkan	Jenis Data	Informan	Jumlah Informan
1.	Bagaimana peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.	<p>Hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga.</p> <p>1) Hak orang tua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak memperoleh penghormatan dan perbuatan baik • Hak memperoleh kasih sayang <p>2) Kewajiban orang tua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban dalam mengasuh dan merawat anak • Kewajiban dalam mendidik anak • Kewajiban dalam membina dan membimbing anak • Kewajiban dalam mengawasi lingkup pertemanan anak 	Orang tua yang memiliki anak pernah mengalami tindak kekerasan seksual pada saat berusia dibawah 21 tahun.	4 orang informan
2.	Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual anak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.	<p>1) Faktor Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Keluarga/Orang tua <p>2) Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek lingkungan Sosial/Komunitas • Aspek Individu/Anak itu sendiri 		

3.	Bagaimana implikasi praktis dan teoritis hasil penelitian dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.	1) Implikasi Praktis dan Teoritis <ul style="list-style-type: none"> • Peran pekerjaan sosial • Metode Intervensi Pekerjaan Sosial • Level Intervensi Mikro (<i>Casework</i>): <i>Family Therapy</i> (<i>Family Counseling</i>) 		
----	---	--	--	--

Sumber : Buku dan Jurnal

Tabel diatas akan digunakan sebagai pedoman wawancara dalam penelitian ini. Dengan tujuan agar dapat mengungkap permasalahan penelitian yang berkaitan dengan Peranan Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi.

1.5.3. Tehnik Pengumpulan dan Analisis Data


1.5.3.1. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan panduan wawancara mendalam (*indepth interview*) serta panduan pengamatan. Dalam pengertian mengenai wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*) (Soehartono, 2015: 67-68). Penggunaan teknik wawancara untuk pengumpulan data ini dilakukan agar peneliti dapat mempelajari, menggambarkan serta mendeskripsikan

tentang peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual anak. Dalam menggunakan tehnik wawancara kepada subjek penelitian, peneliti akan melakukan wawancara tersebut secara langsung kepada para informan yang dituju. Teknik penelitian ini menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti pada saat melakukan penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan, dalam pengertian mengenai pengamatan menurut ahli metodologi dalam ilmu sosial yakni John W. Creswell menyatakan bahwa “*observation as a form of data collection is the process of gathering open-ended, firsthand information by observing people and plat at a research site*”. Yang mana diartikan bahwa observasi adalah sebuah proses penggalan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan mendetail terhadap individu yang menjadi objek observasi serta lingkungannya (Umar Sidiq, M.Ag Moh. Miftachul Choiri, 2019).

1.5.3.2. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk dapat menginterpretasikan data yang telah berhasil dikumpulkan. Data-data yang telah didapatkan harus segera dianalisis agar data-data yang sudah terkumpul dapat diolah, lalu bisa menemukan hasil dari penelitian untuk dapat mempermudah peneliti, yang dimana data yang diperoleh dapat sesuai dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Terdapat tiga jenis kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) (Umar Sidiq, M.Ag Moh. Miftachul Choiri, 2019), yaitu :



Gambar 1.2. Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) (dalam Sidiq & Choiri, 2019:78)

a) Reduksi Data (*Reduction of data*)

Data-data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan terinci. Karna, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks serta rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dalam mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan pola yang sekiranya tidak diperlukan. Dengan begitu data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan (Umar Sidiq, M.Ag Moh. Miftachul Choiri, 2019).

b) Penyajian Data (*Display of Data*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal tersebut Miles dan Huberman menyatakan “*The most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative text*”. Yang dalam artinya yaitu “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan dapat mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Umar Sidiq, M.Ag Moh. Miftachul Choiri, 2019).

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan ditahap pertama dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan ketiga jenis kegiatan analisis data diatas, untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif sekiranya akan dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin saja tidak karna masalah dan rumusan masalah yang ada masih bersifat sementara dan

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Umar Sidiq, M.Ag Moh. Miftachul Choiri, 2019).

1.5.3.3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan teknik triangulasi. Dalam definisi mengenai triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2017: 330).

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdapat dalam pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh mengenai peranan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak ini didapatkan melalui teknik wawancara langsung kepada para orang tua yang memiliki anak dan bersedia untuk dijadikan subjek penelitian di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Sehingga pada akhirnya hanya data yang absah lah yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian ini.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2017: 324). Diketahui ada sekitar empat kriteria yang digunakan, yaitu :

- a) Kredibilitas (Derajat kepercayaan). Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari penelitian kuantitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.
- b) Keteralihan. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung kepada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Dalam melakukan pengalihan seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.
- c) Kebergantungan. Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non-kualitatif. Konsep kebergantungan lebih luas daripada realibilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segalanya, yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut, bagaimana hal itu akan dibicarakan dalam konteks pemeriksaan.
- d) Kepastian. Kriteria ini berasal dari konsep objektivitas menurut non-kualitatif. Non-kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dikatakan objektif. Jadi objektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Menurut Scriven (1971), selain itu masih ada unsur

kualitas yang melekat pada konsep objektivitas. Berkaitan dengan itu, subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau melenceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas subjektivitas menjadi kepastian. Jika non-kualitatif menekankan pada orang, maka penelitian alamiah menghendaki agar penekanan bukan pada orangnya, namun pada data. Dengan demikian, kebergantungan itu bukan lagi pada orangnya, melainkan pada datanya.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Dengan melakukan kunjungan kepada rumah informan yang dituju untuk dapat melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada para informan, dikarenakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara mendalam kepada para subjek penelitian.

1.6.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini sesuai dengan waktu yang telah diperhitungkan. Perhitungan waktu penelitian ini mencakup waktu kurang lebih 7 bulan penelitian, dimulai dari sejak bulan November 2021 sampai pada bulan Mei 2022. Penggambaran waktu dibuat kedalam tabel untuk dapat memudahkan dalam melihat target penelitian yang harus dilakukan, agar dapat sesuai dengan waktu penelitian yang telah ditentukan. Waktu penentuan penelitian ini dibuat dengan tujuan

agar waktu penelitian yang sudah ditentukan dapat selesai mencapai target dengan tepat waktu sesuai dengan waktu penentuan yang sudah ditentukan.

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		2021-2022						
Tahap Persiapan		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pencarian Tema	■	■					
2.	Studi Literatur	■	■	■				
3.	Penyusunan Proposal		■	■				
4.	Seminar Proposal			■				
5.	Penyusunan Pedoman Wawancara				■			
Tahap Pelaksanaan								
6.	Pengumpulan Data				■	■		
7.	Pengolahan Data dan Analisis Data				■	■		
Tahap Pelaporan								
8.	Bimbingan penulisan	■	■	■	■	■	■	■
9.	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir							■
10.	Sidang Laporan Akhir							■